Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Siber pada Aktivitas Bisnis Digital di Indonesia

Jamaludin[1], Burhanudin [2], Al Pyan Syah Marszedi[3]
[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: jamalputra945@gmail.com [1], **burhanudin@ununtb.ac.id** [2], **syahalpian489@gmail.com** [3]

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana korporasi atas kejahatan siber dalam aktivitas bisnis digital di Indonesia dan merumuskan kerangka hukum yang menjamin kepastian hukum dalam penegakan tanggung jawab pidana korporasi. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan konseptual. Materi hukum terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan dianalisis menggunakan interpretasi hukum, teori hukum, dan prinsip hukum. Temuan menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana korporasi atas kejahatan siber dapat dikenakan apabila terdapat hubungan yang jelas antara tindakan kriminal dan kepentingan korporasi, aktivitas bisnis, kebijakan, atau kegagalan dalam melakukan pengawasan yang memadai. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu dalam lingkungan korporasi tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab pidana korporasi, tetapi harus dinilai berdasarkan posisi pelaku, tujuan tindakan, manfaat yang diperoleh korporasi, dan hubungannya dengan aktivitas bisnis korporasi. Konstruksi tanggung jawab pidana korporasi memerlukan integrasi hukum pidana, hukum siber, dan hukum bisnis melalui standar yang jelas mengenai dasar dan batasan tanggung jawab. Kerangka ini memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong tata kelola bisnis digital yang aman, bertanggung jawab, dan berintegritas di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Kejahatan Siber; Bisnis Digital.

Abstract

This study aims to analyze corporate criminal liability for cybercrime in digital business activities in Indonesia and formulate a legal framework that ensures legal certainty in enforcing corporate criminal liability. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through literature review and analyzed using legal interpretation, legal theories, and legal principles. The findings indicate that corporate criminal liability for cybercrime may be imposed where there is a clear connection between the criminal act and the corporation's interests, business activities, policies, or failure to exercise adequate supervision. Criminal acts committed by individuals within a corporate environment do not automatically establish corporate criminal liability but must be assessed based on the perpetrator's position, the purpose of the act, the benefits obtained by the corporation, and its connection to corporate business activities. The construction of corporate criminal liability requires integration of criminal law, cyber law, and business law through clear standards concerning the basis and limits of liability. This framework provides legal certainty while encouraging secure, responsible, and integrity-based digital business governance in Indonesia.

Keywords**:** Corporate Criminal Liability; Cyber Crime; Digital Business.

Retorika : Journal of Law, Social, and Humanities is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi aktivitas bisnis dari pola konvensional menuju ekosistem digital. Berbagai kegiatan perdagangan dan bisnis kini dilakukan melalui *e-commerce, marketplace, financial technology,* dan berbagai platform digital lainnya. Transformasi tersebut memberikan kemudahan dalam kegiatan ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan bentuk dan modus kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana maupun sasaran tindak pidana. Kejahatan siber dalam aktivitas bisnis digital dapat berupa akses ilegal, manipulasi data, penipuan elektronik, pencurian data, hingga penyalahgunaan sistem elektronik yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, konsumen, maupun pihak lainnya.[1]

Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika kejahatan siber dilakukan dalam lingkungan korporasi atau berkaitan dengan kegiatan bisnis digital yang melibatkan badan usaha sebagai subjek hukum. Dalam kondisi tertentu, kejahatan siber tidak hanya dilakukan oleh individu untuk kepentingan pribadi, tetapi dapat terjadi dalam konteks aktivitas korporasi, baik yang dilakukan oleh pengurus, pekerja, maupun pihak lain yang bertindak dalam lingkup kegiatan usaha.[2] Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, batas pertanggungjawaban korporasi, serta dasar hukum untuk membebankan kesalahan kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan dalam aktivitas bisnis digital.

Dalam perspektif hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi telah memperoleh pengakuan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai tindak pidana berbasis teknologi informasi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana semakin diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian,

[1] Sindy et.al Ariyaningsih, "Korelasi Kejahatan Siber Dengan Percepatan Digitalisasi Di Indonesia," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11, https://doi.org/10.56457/jjih.v1i1.38.
[2] Kurniawan Tri Wibowo et al., *Tindak Pidana Korporasi*, *AMU Press* (Jakarta, 2026).

perkembangan kejahatan siber dalam aktivitas bisnis digital menghadirkan persoalan mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui atau dalam lingkungan sistem elektronik.

Idealnya, penyelenggaraan aktivitas bisnis digital oleh korporasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga disertai dengan tanggung jawab hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi dan sistem elektronik. Korporasi sebagai entitas bisnis memiliki kewajiban untuk membangun tata kelola, sistem pengawasan, dan mekanisme pengendalian yang memadai guna mencegah terjadinya kejahatan siber dalam lingkungan kegiatan usahanya.[3] Apabila tindak pidana terjadi karena adanya kebijakan korporasi, pembiaran, kelalaian dalam pengawasan, atau keuntungan yang diperoleh korporasi dari tindak pidana tersebut, diperlukan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang mampu menentukan hubungan antara perbuatan pelaku dengan tanggung jawab hukum korporasi.

Kajian mengenai kejahatan siber dan pertanggungjawaban pidana korporasi telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam. Rahayu dan Lukitasari membahas konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait penerapan doktrin *identification* dan *vicarious liability* terhadap korporasi.[4] Sementara itu, Amanda mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam tindak pidana siber.[5] Kajian lainnya dilakukan oleh Mangkunegara yang membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks keamanan siber dan kebocoran data[6], sedangkan Astuti mengkaji

[3] Angga Pramodya Pradhana, Meirza Aulia Chairani, and Krista Yitawati, "Perkembangan Regulasi Mengenai Beneficial Ownership Di Indonesia Bagi Korporasi Dalam Bisnis Dan Pencegahan Tindak Pidana," *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 16, no. 2 (2025): 141–56, https://doi.org/10.37303/magister.v16i2.126.
[4] Diana Rahayu, H. S., dan Lukitasari, "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Law on Information and Electronic Transactions," *Indonesia Journal of Criminal Law Studies* 6, no. 1 (2021): 83–92, https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i1.38400.
[5] Gladys Amanda, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber Di Indonesia" (Jambi University, 2026).
[6] R M Armaya Mangkunegara, "Corporate Criminal Liability for Cybersecurity: Rechtsvinding in Adopting the Concept of Corporate Manslaughter in Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (2025): 211–232, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2193.

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi digital, seperti fintech ilegal, penipuan *e-commerce*, dan pencucian uang berbasis *cryptocurrency*.[7]

Selain itu, Alfakar dkk. mengkaji perkembangan model dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif KUHP Nasional[8]. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih memiliki fokus yang terpisah, baik pada pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana siber, keamanan siber, maupun kejahatan ekonomi digital. Kajian yang secara khusus menghubungkan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan kejahatan siber dalam aktivitas bisnis digital masih memerlukan pengembangan, terutama berkaitan dengan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana, bentuk kesalahan korporasi, hubungan antara tindakan pengurus dan korporasi, serta konstruksi hukum yang dapat diterapkan terhadap korporasi dalam ekosistem bisnis digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber yang terjadi pada aktivitas bisnis digital di Indonesia. Kajian ini mengintegrasikan perspektif hukum pidana dan hukum bisnis untuk mengkaji kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatan siber serta menentukan dasar dan batas pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan aktivitas bisnis digital.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji adalah bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber pada aktivitas bisnis digital di Indonesia serta bagaimana dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas kejahatan siber yang dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber pada aktivitas bisnis digital berdasarkan hukum positif Indonesia serta merumuskan dasar pertanggungjawaban yang dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap korporasi.

[7] Nanin Koeswidi Astuti, "Corporate Criminal Liability in Digital Economic Crimes: An Analysis of Legal Developments in Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 1–9, https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5013.

[8] N. D. Alfakar, M. W., Masyhar, Ali, Wulandari, Cahya, dan Nte, "Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code," *Indonesia Journal Criminal Law Studies* 8, no. 2 (2023): 261–88.

Kajian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana sebagai teori utama untuk mengkaji dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kejahatan siber. Teori ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara perbuatan pidana, kesalahan, dan subjek yang bertanggung jawab, termasuk ketika tindak pidana dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan dengan korporasi dan berkaitan dengan kepentingan atau aktivitas usaha korporasi..[9]

Sebagai teori pendukung, kajian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu. Teori ini digunakan untuk mengkaji berbagai dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk hubungan antara perbuatan pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dengan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai entitas bisnis.[10]

Selain itu, kajian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk mengkaji kejelasan dan konsistensi pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber. Perspektif kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi memiliki dasar hukum yang jelas dan batas yang terukur, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi korporasi, konsumen, dan pihak lain yang berkepentingan.[11]

Keseluruhan teori tersebut digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber pada aktivitas bisnis digital berdasarkan hukum positif Indonesia, sekaligus merumuskan konstruksi hukum yang dapat memperjelas dasar, batas, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber di Indonesia.

[9] LAMGOK HERYANTO SILALAHI, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana" (PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA, 2025).
[10] Muhammad Fatahillah Akbar, "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 803–23, https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3272.
[11] Ampuan Situmeang, Nadia Carolina Weley, and Hari Sutra Disemadi, "Kepastian Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Di Indonesia," in *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, vol. 23, 2025, 8–15, https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1544.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber pada aktivitas bisnis digital berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, kejahatan siber, serta aktivitas bisnis digital, termasuk hubungan antara ketentuan hukum pidana dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik.

Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan kejahatan siber, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, kejahatan siber, dan aktivitas bisnis digital.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan kegiatan bisnis digital. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, kejahatan siber, dan hukum bisnis digital. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan dengan objek

penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat otoritas dan relevansinya terhadap isu hukum yang dikaji.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi isu hukum, penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta penyusunan argumentasi hukum secara deduktif untuk memperoleh konstruksi mengenai dasar dan batas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber pada aktivitas bisnis digital berdasarkan hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Siber pada Aktivitas Bisnis Digital di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan pola kegiatan bisnis dari sistem konvensional menuju ekosistem digital. Aktivitas perdagangan, transaksi keuangan, penyediaan jasa, dan pengelolaan data kini banyak dilakukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh korporasi. Transformasi tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kegiatan bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kejahatan siber yang dapat mengganggu keamanan sistem elektronik, merugikan konsumen, serta menimbulkan kerugian bagi korporasi maupun pihak lainnya. Kejahatan siber dalam aktivitas bisnis digital dapat berupa akses ilegal terhadap sistem elektronik, manipulasi atau perubahan data elektronik, penipuan berbasis elektronik, pencurian data, serta penyalahgunaan informasi dan sistem elektronik untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.[12]

Dalam perspektif hukum pidana, persoalan utama tidak hanya berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan melalui teknologi informasi, tetapi juga mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkungan kegiatan bisnis korporasi. Kejahatan siber dapat dilakukan oleh individu yang bertindak untuk kepentingan pribadi, tetapi dapat pula dilakukan oleh pengurus, pekerja,

[12] Zuraini Zuraini, "Aspek Hukum Kejahatan Siber Dalam Tindak Pidana Phising (Pencurian Informasi) Di Indonesia" (Universitas Malikusslaeh, 2025).

atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan korporasi dan menggunakan sarana atau sistem elektronik korporasi dalam menjalankan aktivitasnya.[13] Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang dapat menentukan hubungan antara perbuatan pelaku dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Secara normatif, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana memberikan dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara tegas menyatakan bahwa "Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana". Selanjutnya, Pasal 46 dan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat, sedangkan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur dasar pertanggungjawaban pidana korporasi dan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam hukum pidana Indonesia yang tidak lagi menempatkan pertanggungjawaban pidana hanya kepada orang perseorangan, tetapi juga memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya.[14]

Dalam konteks kejahatan siber, pertanggungjawaban pidana korporasi harus dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur tindak pidana berbasis teknologi informasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum terhadap berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang dalam ruang digital, termasuk kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan, berita bohong, ujaran kebencian, dan manipulasi atau pemindahan informasi elektronik secara melawan hukum.

[13] Tomi Wicaksono Putra, Hamidah Abdurrachman, and Achmad Irwan Hamzani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023).
[14] Heri Purnomo Yulianto and Imam Makhali, "Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Cyber," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2025): 490–503, https://doi.org/10.32503/mizan.v14i2.8447.

Ketentuan tersebut menjadi relevan ketika kejahatan siber dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang berada dalam penguasaan atau pengelolaan korporasi maupun ketika tindak pidana tersebut berkaitan dengan kegiatan bisnis digital yang dijalankan oleh korporasi.[15]

Namun demikian, keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak berarti bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan dengan korporasi secara otomatis menjadi tanggung jawab pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi harus didasarkan pada hubungan yang dapat dibuktikan antara tindak pidana dengan kepentingan, kebijakan, kegiatan usaha, atau kelemahan pengawasan korporasi.[16] Dengan demikian, diperlukan penilaian terhadap kedudukan pelaku, hubungan pelaku dengan korporasi, tujuan dilakukannya tindak pidana, serta manfaat atau keuntungan yang diperoleh korporasi dari tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber dapat dikonstruksikan ketika tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha dan terdapat hubungan yang relevan antara perbuatan tersebut dengan kepentingan korporasi. Apabila tindakan pelaku dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi korporasi, dilakukan berdasarkan kebijakan atau arahan korporasi, atau terjadi karena korporasi tidak melakukan pengawasan dan pencegahan yang semestinya, maka terdapat dasar untuk mengkaji kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.[17]

Dalam konteks aktivitas bisnis digital, korporasi memiliki posisi penting sebagai pengelola sistem elektronik, penyelenggara layanan digital, maupun pihak yang menguasai dan memproses data dalam kegiatan usaha. Posisi tersebut menimbulkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan bisnis dikelola secara aman dan tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana.[18] Oleh karena itu,

[15] Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, and Taufik Hidayat, "Reconstruction of Criminal Law against Cybercrime in The Indonesian Criminal Justice System," *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025): 111–33, https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6.

[16] Muhammad Ilham, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan," *Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 1 (2025): 21–39, https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371.

[17] D R MULADI, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* (Penerbit Alumni, 2023).

[18] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia* (Nusamedia, 2019).

penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi perlu memperhatikan kemampuan korporasi dalam mencegah dan mengendalikan risiko kejahatan siber dalam lingkungan kegiatan usahanya.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak semata-mata didasarkan pada status korporasi sebagai badan hukum, tetapi harus dikaitkan dengan adanya dasar pembebanan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pemidanaan korporasi harus tetap memperhatikan prinsip kesalahan dan hubungan yang jelas antara tindak pidana dengan korporasi.[19] Pendekatan tersebut diperlukan agar pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan secara otomatis kepada korporasi hanya karena tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau jabatan dalam korporasi.

Dengan demikian, kejahatan siber dalam aktivitas bisnis digital menuntut penerapan pertanggungjawaban pidana yang mampu menjangkau pelaku perseorangan sekaligus korporasi apabila terdapat dasar hukum yang memadai. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kejahatan siber memiliki hubungan dengan kegiatan usaha, kepentingan, kebijakan, atau kegagalan pengawasan korporasi. Konstruksi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa perkembangan bisnis digital tidak menciptakan ruang bebas pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang memperoleh manfaat dari kejahatan siber.

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Siber pada Ekosistem Bisnis Digital

Perkembangan bisnis digital telah menciptakan ekosistem kegiatan usaha yang semakin bergantung pada teknologi informasi dan sistem elektronik. Korporasi tidak hanya menggunakan teknologi sebagai sarana pendukung kegiatan usaha, tetapi menjadikannya sebagai bagian utama dalam menjalankan bisnis, mengelola transaksi, menyimpan data, dan memberikan layanan kepada konsumen. Ketergantungan tersebut menyebabkan meningkatnya potensi kejahatan siber yang dapat dilakukan melalui sistem elektronik korporasi maupun terhadap sistem yang dikelola oleh korporasi.

[19] Hasbullah F Sjawie and L L M SH, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor* (Prenada Media, 2018).

Dalam kondisi demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dibangun berdasarkan hubungan antara tindak pidana, pelaku, dan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditentukan melalui beberapa indikator, yaitu adanya tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha, adanya hubungan antara pelaku dengan korporasi, adanya kepentingan atau keuntungan yang diperoleh korporasi, serta adanya kegagalan korporasi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap risiko tindak pidana.[20]

Hubungan antara tindak pidana dan korporasi menjadi penting karena tidak semua kejahatan siber yang dilakukan oleh pengurus atau pekerja dapat secara langsung dibebankan kepada korporasi. Apabila perbuatan dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi pelaku dan tidak memiliki hubungan dengan kebijakan atau kegiatan usaha korporasi, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya lebih tepat dibebankan kepada pelaku secara individual. Sebaliknya, apabila tindak pidana dilakukan dalam rangka kepentingan korporasi atau memberikan keuntungan bagi korporasi, maka terdapat dasar yang lebih kuat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.[21]

Konstruksi pertanggungjawaban tersebut juga harus mempertimbangkan aspek pengawasan dan pencegahan. Dalam aktivitas bisnis digital, korporasi memiliki kemampuan untuk membangun sistem keamanan, menetapkan kebijakan penggunaan teknologi, melakukan pengawasan terhadap akses sistem, dan mengendalikan pengelolaan data. Apabila korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang wajar atau membiarkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan kegiatan usahanya, kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.[22]

Perspektif tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip tata kelola korporasi yang baik dalam mencegah kejahatan siber. Korporasi perlu memiliki kebijakan

[20] Iwan Kurniawan, "Kriteria Untuk Menenentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi," *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1285–1306, https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.444.
[21] Mela Lestari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia" (Universitas Jambi, 2026).
[22] Ovibrian Sitanggang, Muhamad Nur Agik Prastiyo, and Krisna Sandro Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Oleh Platform Digital," *Equality: Law and Social* 2, no. 1 (2026): 31–41, https://doi.org/10.66618/5hn93t05.

internal yang jelas mengenai penggunaan sistem elektronik, perlindungan data, pengendalian akses, serta mekanisme pengawasan terhadap aktivitas digital. Dalam konteks hukum pidana, keberadaan kebijakan dan mekanisme pengawasan tersebut dapat menjadi indikator untuk menilai apakah korporasi telah melakukan langkah yang memadai dalam mencegah terjadinya tindak pidana.[23]

Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi juga harus memberikan batas yang jelas antara kesalahan individu dan kesalahan korporasi. Prinsip tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi dunia usaha. Korporasi tidak seharusnya dipidana hanya karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan dengan korporasi. Sebaliknya, korporasi harus dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat dasar yang menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut berkaitan dengan kepentingan korporasi, dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha, atau terjadi akibat kegagalan korporasi dalam menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan.[24]

Dalam perspektif hukum bisnis, konstruksi tersebut juga memiliki fungsi preventif. Ancaman pertanggungjawaban pidana dapat mendorong korporasi untuk memperkuat tata kelola bisnis digital, meningkatkan keamanan sistem elektronik, serta membangun mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif setelah kejahatan terjadi, tetapi juga dapat mendorong korporasi untuk membangun sistem pencegahan kejahatan siber dalam kegiatan usahanya.[25]

Kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada akhirnya memerlukan kejelasan mengenai dasar pembebanan, bentuk hubungan antara pelaku dan

[23] Enni Merita, "Harmonisasi Regulasi Keamanan Siber Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Untuk Menghadapi Perkembangan Kejahatan Digital," *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2026): 465–90, https://doi.org/10.46839/consensus.v4i4.2014.

[24] Hermawan Hermawan and Agus Jati Waluyo, "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 28, no. 2 (2025): 244–54, https://doi.org/10.15642/alqanun.2025.28.2.244-254.

[25] Kholid Romadhoni et al., "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia," *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711, https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953.

korporasi, serta batas tanggung jawab masing-masing pihak. Kejelasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum terhadap kejahatan siber tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku individual, tetapi juga mampu menjangkau korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam kepentingan atau lingkungan kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber pada aktivitas bisnis digital di Indonesia harus dibangun melalui keterpaduan antara hukum pidana, hukum siber, dan hukum bisnis. Pertanggungjawaban pidana korporasi harus didasarkan pada hubungan yang jelas antara tindak pidana dengan kepentingan atau kegiatan usaha korporasi, disertai dengan penilaian terhadap peran pengurus, manfaat yang diperoleh, serta efektivitas sistem pengawasan dan pencegahan yang diterapkan. Konstruksi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber sekaligus mendorong terciptanya tata kelola bisnis digital yang bertanggung jawab dan berintegritas.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan siber pada aktivitas bisnis digital dapat diterapkan sepanjang terdapat dasar hukum yang menunjukkan hubungan antara tindak pidana dengan kepentingan, kegiatan usaha, kebijakan, atau kegagalan pengawasan korporasi. Kejahatan siber yang dilakukan oleh individu dalam lingkungan korporasi tidak secara otomatis menjadi tanggung jawab pidana korporasi, tetapi harus dinilai berdasarkan kedudukan pelaku, tujuan perbuatan, manfaat yang diperoleh korporasi, serta hubungan tindak pidana dengan aktivitas bisnis korporasi.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam aktivitas bisnis digital memerlukan integrasi antara hukum pidana, hukum siber, dan hukum bisnis. Pertanggungjawaban korporasi harus dibangun berdasarkan kejelasan dasar pembebanan, hubungan antara perbuatan pelaku dengan korporasi, serta kemampuan korporasi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap kejahatan siber. Dengan konstruksi tersebut, penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada pelaku individual, tetapi juga dapat menjangkau korporasi yang memperoleh manfaat atau memiliki keterkaitan dengan terjadinya tindak pidana.

Penguatan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dilakukan melalui perumusan norma yang lebih jelas mengenai dasar dan batas

pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan siber, termasuk parameter hubungan tindak pidana dengan kegiatan usaha, kewajiban pengawasan, serta mekanisme pencegahan kejahatan siber dalam aktivitas bisnis digital. Konstruksi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana sekaligus mendorong korporasi untuk membangun tata kelola bisnis digital yang aman, bertanggung jawab, dan berintegritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi selama proses penelitian dan penyusunan manuskrip ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan diskusi ilmiah, saran, dan kritik yang konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 803–23. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3272.

Alfakar, M. W., Masyhar, Ali, Wulandari, Cahya, dan Nte, N. D. "Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code." *Indonesia Journal Criminal Law Studies* 8, no. 2 (2023): 261–88.

Amanda, Gladys. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber Di Indonesia." Jambi University, 2026.

Ariyaningsih, Sindy et.al. "Korelasi Kejahatan Siber Dengan Percepatan Digitalisasi Di Indonesia." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11. https://doi.org/10.56457/jjih.v1i1.38.

Astuti, Nanin Koeswidi. "Corporate Criminal Liability in Digital Economic Crimes: An Analysis of Legal Developments in Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 1–9. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5013.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia*. Nusamedia, 2019.

Cahyono, Soetardi Tri, Wina Erni, and Taufik Hidayat. "Reconstruction of Criminal Law against Cybercrime in The Indonesian Criminal Justice System." *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025): 111–33. https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6.

Hermawan, Hermawan, and Agus Jati Waluyo. "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 28, no. 2 (2025): 244–54. https://doi.org/10.15642/alqanun.2025.28.2.244-254.

Ilham, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan." *Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 1 (2025): 21–39. https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371.

Kurniawan, Iwan. "Kriteria Untuk Menenentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1285–1306. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.444.

Lestari, Mela. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." Universitas Jambi, 2026.

Mangkunegara, R M Armaya. "Corporate Criminal Liability for Cybersecurity: Rechtsvinding in Adopting the Concept of Corporate Manslaughter in Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (2025): 211–232. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2193.

Merita, Enni. "Harmonisasi Regulasi Keamanan Siber Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Untuk Menghadapi Perkembangan Kejahatan Digital." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2026): 465–90. https://doi.org/10.46839/consensus.v4i4.2014.

MULADI, D R. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Penerbit Alumni, 2023.

Pradhana, Angga Pramodya, Meirza Aulia Chairani, and Krista Yitawati. "Perkembangan Regulasi Mengenai Beneficial Ownership Di Indonesia Bagi Korporasi Dalam Bisnis Dan Pencegahan Tindak Pidana." *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 16, no. 2 (2025): 141–56. https://doi.org/10.37303/magister.v16i2.126.

Putra, Tomi Wicaksono, Hamidah Abdurrachman, and Achmad Irwan Hamzani. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2023.

Rahayu, H. S., dan Lukitasari, Diana. "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Law on Information and Electronic Transactions." *Indonesia Journal of Criminal Law Studies* 6, no. 1 (2021): 83–92. https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i1.38400.

Romadhoni, Kholid, Utang Rosidin, Muhamad Abdul Kholik, and Adif Alifi. "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia." *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711. https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953.

SILALAHI, LAMGOK HERYANTO. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana." PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA, 2025.

Sitanggang, Ovibrian, Muhamad Nur Agik Prastiyo, and Krisna Sandro Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Oleh Platform Digital." *Equality: Law and Social* 2, no. 1 (2026): 31–41. https://doi.org/10.66618/5hn93t05.

Situmeang, Ampuan, Nadia Carolina Weley, and Hari Sutra Disemadi. "Kepastian Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Di Indonesia." In *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23:8–15, 2025. https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1544.

Sjawie, Hasbullah F, and L L M SH. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor*. Prenada Media, 2018.

Wibowo, Kurniawan Tri, Iwan Rasiwan, Ani Purwati, Subaidah Ratna Juita, Yusuf Shofie, Muhammad Irwan, and Azmi Syahputra. *Tindak Pidana Korporasi*. *AMU Press*. Jakarta, 2026.

Yulianto, Heri Purnomo, and Imam Makhali. "Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Cyber." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2025): 490–503. https://doi.org/10.32503/mizan.v14i2.8447.

Zuraini, Zuraini. "Aspek Hukum Kejahatan Siber Dalam Tindak Pidana Phising (Pencurian Informasi) Di Indonesia." Universitas Malikusslaeh, 2025.